

DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN KASUS PENGUNGSI ROHINGYA: PENDEKATAN HUKUM INTERDISIPLINER

M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A

Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
ma.syahrin@gmail.com

Abstrak

Pemberitaan yang berkaitan dengan pengungsi minoritas Rohingya Myanmar telah menarik perhatian internasional, setelah ratusan awak kapal melarikan diri dari Myanmar dan terdampar di Aceh. Menurut laporan PBB hingga Desember 2017, jumlah pengungsi Rohingya mencapai 515.000. Jumlah itu semakin bertambah mengingat konflik di Myanmar belum teratasi. Prinsip yang diterapkan pada pengungsi adalah prinsip *non-refoulement*. Ini menyatakan bahwa negara seharusnya tidak mengusir pencari suaka atau pengungsi memasuki wilayah itu. Prinsip ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga harus dilaksanakan oleh semua negara. Prinsip *non-refoulement* tidak hanya terdapat dalam Konvensi Tahun 1951, tetapi juga secara implisit tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan, Pasal 45 ayat 4 dari Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949, Pasal 13 dari Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966, dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Asas ini juga telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Dalam arti, sebuah negara yang belum menjadi anggota Konvensi Tahun 1951 harus menghormati prinsip *non-refoulement*. Menurut perlindungan pengungsi hukum Islam yang terkandung dalam QS. Al Hasyr: 9 yang berisi prinsip dan hak pencari suaka. Ada beberapa persyaratan yang harus diberikan untuk menjadi pencari suaka sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci : Rohingya, Pengungsi, Hukum Internasional, Hukum Islam

Abstract

News relating to Myanmar's Rohingya minority refugees has attracted international attention, after hundreds of crew members fled Myanmar and were stranded in Aceh. According to the UN report until December 2017, the number of Rohingya refugees reached 515,000. The number is increasing, considering the conflict in Myanmar has not been resolved. The principle applied to refugees is the principle of non-refoulement. This states that the state should not expel asylum seekers or refugees entering the region. This principle has become international customary law so it must be implemented by all countries. The principle of non-refoulement is not only contained in the 1951 Convention, but also implicitly stated in Article 3 of the Convention against Torture, Article 45 paragraph 4 of the Fourth Geneva Convention of 1949, Article 13 of the International Treaty on Civil Rights and Political Rights in 1966, and other human rights instruments. This principle has also been recognized as part of international customary law. In a sense, a country that has not been a member of the Convention in 1951 must respect the principle of non-refoulement. According to refugee protection Islamic law contained in QS. Al Hashr: 9 which contains the principles and rights of asylum seekers. There are several requirements that must be given to become asylum seekers in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords : Rohingya, Refugees, International Law, Islamic Law

A. Pendahuluan

Masalah pengungsi dan pemindahan orang di dalam negeri merupakan persoalan yang paling pelik yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Banyak diskusi yang dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terus berusaha mencari cara-cara lebih efektif untuk melindungi dan membantu kelompok yang sangat rentan ini.¹ Sejumlah orang menyerukan ditingkatkannya kerja sama dan koordinasi antar lembaga pemberi bantuan, sebagian lain menunjuk pada celah-celah dalam peraturan internasional dan menghibau disusunnya standar dalam bidang ini lebih jauh lagi. Bagaimanapun setiap orang setuju bahwa persoalan ini merupakan masalah multidimensional dan global. Oleh karenanya setiap pendekatan dan jalan keluar harus dilakukan secara komprehensif dan menjelaskan semua aspek permasalahan dari penyebab eksodus masal sampai penjabaran respon yang perlu untuk menanggulangi rentang permasalahan pengungsi dari keadaan darurat sampai pemulangan mereka (repatriasi).²

Saat ini, perlindungan pengungsi masih menjadi alasan bagi keberadaan *United Nations of High Commission for Refugees* (UNHCR). UNHCR mempunyai tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada pengungsi.³ Berdasarkan laporan *Global Trends 2011* yang dikemukakan oleh UNHCR pada tanggal 18 Juni 2012, menunjukkan 3,5 juta orang terdusur dari tempat tinggal mereka tapi masih berada di dalam negara. Pejabat UNHCR Antonio Guterres mengatakan badan dunia itu bersyukur karena sistem internasional yang melindungi pengungsi bertugas dengan baik dan tapal-tapal batas tetap terbuka. Menurut PBB, pada akhir tahun 2011, terdapat 47,5 juta se-

bagai pengungsi, orang terdusur atau pencari suaka. Afghanistan merupakan penghasil pengungsi terbesar yaitu 2,7 juta disusul Irak, Somalia, Sudan dan Kongo.⁴

Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak asasi manusia.⁵

Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*).⁶ Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.

Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum kebiasaan internasional.⁷ Jadi negara-negara yang menjadi peserta Konvensi 1951 mengenai status pengungsi dan/atau Protokol 1967 mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang ter-

¹ Santoso, M. Iman. (2014). *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Pustaka Reka Cipta, hlm. 4.

² Syahrin, M.A., 2018. *Pembatasan Prinsip Non-Refoulement*. Bhumi Pura, 1(1), hlm.12-16.

³ Betts, Alexander. (2010). *Towards a soft Law Framework for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants*. International Journal of Refugee Law, hlm. 210.

⁴ Syahrin, M.A., 2015. *Hak Asasi Bermigrasi*. Bhumi Pura, 11(1), hlm. 45-48.

⁵ Syahrin, M.A., 2016. *Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan*. Bhumi Pura, 6(1), hlm. 38-40.

⁶ Syahrin, M.A., September 2018. *Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*. dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 01, hlm. 25-49).

⁷ Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. (2013). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni, hlm. 76.

tera dalam perangkat-perangkat hukum yang diatur dalam Konvensi 1951 (tentang kerangka hukum bagi perlindungan pengungsi dan pencari suaka).⁸ Dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani pengungsi tidak sesuai dengan standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 bahkan melanggar prinsip mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*) yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.

Terkait dengan perlindungan warga negara asing khususnya pengungsi, selain diatur dalam hukum internasional, sejak lama Hukum Islam sudah mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia. Hukum Islam ini mempengaruhi pengaturan hukum pengungsi internasional. Syariat Islam hadir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan dan toleransi. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, hingga kepada musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia Syariat Islam, yang hadir mendahului kelahiran sejumlah instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur, antara lain, hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang bersangkutan dan menghindarkannya dari penganiayaan atau pembunuhan.⁹

Hukum Islam mengatur dalam Pasal 12 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Menurut Islam yang menyatakan, "Setiap orang berhak, dalam pandangan Syariat Islam, berpergian dan mengungsi ke negara lain... apabila menghadapi penganiayaan". Negara tujuan wajib memberikan suaka kepada orang tersebut sehingga ia memperoleh keamanan, terkecuali pelarian

didorong oleh alasan dan tindakan yang dipandang oleh Syariat Islam sebagai kejahatan.

Berdasarkan laporan dari UNHCR sendiri, menyatakan bahwa pada akhir tahun 2015 jumlah orang yang melakukan perpindahan terpaksa mencapai 65,3 juta manusia, sedangkan di tahun sebelumnya jumlah mencatat sebanyak 59,5 juta orang. Ini adalah pertama kalinya batas 60 juta terlampaui. Terdapat beberapa negara yang lebih menonjol, yaitu Suriah dengan 4,9 juta, Afghanistan dengan 2,7 juta, dan Somalia dengan 1,1 juta, ketiga negara tersebut bersama-sama menyumbang lebih dari setengah pengungsi di bawah mandat UNHCR di seluruh dunia. Mayoritas pengungsi saat ini didominasi oleh negara muslim. Selain itu terjadi pula di Bangladesh dan Myanmar. Namun sayangnya, semangat perlindungan terhadap HAM yang universal ternyata tak sepenuhnya dapat dikecap oleh umat Islam di dunia. Salah satunya adalah pencari suaka Rohingya dari negara Myanmar.

Pemberitaan terkait pengungsi suku minoritas Rohingya Myanmar mengundang perhatian masyarakat internasional, setelah ratusan manusia perahu melarikan diri dari Myanmar dan terdampar di Aceh. Mereka mengungkapkan perlakuan buruk yang diterima selama berada di Thailand. Pada awal tahun 2009 lalu, Angkatan laut Thailand telah menangkap manusia perahu Rohingya di perairan Andaman dan kemudian memaksa sekitar 1000 manusia perahu kembali ke laut dalam perahu-perahu mereka tanpa mesin serta tanpa perbekalan air dan makanan yang memadai.¹⁰

Muslim Rohingya merupakan salah satu etnis muslim yang mendiami Negara Burma (Myanmar). Selain muslim Rohingya, masih ada beberapa etnis muslim lainnya yang hidup di Myanmar. Sangat disayangkan muslim Rohingya tak pernah termasuk dalam daftar 137 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar. Tidak adanya pengaku-

⁸ Syahrin, M.A., 2017. *Imigran Ilegal dan HAM Universal*. Bhumi Pura, 5(1), hlm. 29-34.

⁹ Abu Wafa', Ahmad. (2011). *Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu kajian Perbandingan)*. Terjemahan oleh Dr. Asmawi dkk. UNHCR, hlm. X.

¹⁰ Rismayanti, Irma D. (2009). *Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN*. Opinio Juris, hlm. 16.

an ini menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Kondisi yang tak jelas secara hukum membuat Pemerintah Myanmar memperlakukan muslim Rohingya secara tidak manusiawi. Sebagian besar muslim Rohingya mendapatkan siksaan dari junta militer Myanmar, bahkan beberapa diantara telah mereka menjadi korban perdagangan manusia. Beratnya ujian yang mereka terima di Negara kelahirannya, memaksa muslim Rohingya untuk keluar dari Myanmar dan hidup sebagai manusia perahu.¹¹

Mencermati peristiwa hukum tersebut, maka artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang pengaturan perlindungan terhadap pengungsi menurut hukum internasional dan hukum Islam serta bentuk perlindungan terhadap manusia perahu Rohingya menurut hukum internasional dan hukum Islam.

B. Tinjauan Pustaka

Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar. Suaka mencakup berbagai aspek termasuk prinsip *non-re-foulement*, ijin untuk tetap tinggal di wilayah negara pemberi suaka dan perlakuan sesuai standar umum kemanusiaan.¹² Prinsip *non-refoulment* diatur dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 yang menyatakan bahwa tidak satu pun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

Prinsip ini termasuk salah satu norma *jus cogens*¹³ karena merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara baik itu anggota Konvensi 1951 maupun bukan anggota.¹⁴

Pengungsi adalah satu status yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban serta hak-hak yang ditetapkan. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses beradanya seseorang di luar negeri. Sebaliknya seorang pesuaka belum tentu merupakan pengungsi. Ia baru diakui setelah diakui statusnya oleh instrumen hukum internasional dan atau nasional.

Ada perbedaan pengertian pengungsi sebelum dan sesudah tahun 1951. Perbedaan ini didasarkan pada isi perjanjian internasional, terutama mengenai pengertian Pengungsi. Pengungsi dalam perjanjian internasional sebelum 1951 pada prinsipnya adalah pengungsi yang berasal dari daerah-daerah tertentu.¹⁵ Jadi di sini didasarkan dari orang-orang yang berasal dari daerah tertentu, yang karena keadaan daerahnya terpaksa keluar. Perlindungan menurut Hukum Internasional dalam hal ini hanya orang-orang tertentu tersebut dan tidak dimaksudkan untuk melindungi pengungsi secara umum. Pengertian pengungsi dalam perjanjian internasional setelah tahun 1951 diartikan secara umum, tidak hanya daerah

¹¹ Syahrin, M.A., 2018. *Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000*. Bhumi Pura, 2(1), hlm. 13-16.

¹² Havid, Ajat Sudrajat. (2004). *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang akan Datang*. Jurnal Hukum Internasional, hlm. 88.

¹³ Menurut Pasal 53 Konvensi Wina 1969, Jus Cogens adalah norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai norma yang tidak boleh dikesampingkan dan yang hanya dapat diubah oleh kaidah hukum internasional umum yang muncul kemudian yang memiliki sifat atau karakter yang sama.

¹⁴ Allain, Jean. (2002). *The Jus Cogens Nature of Non Refoulment*, International Journal of Refugee Law, hlm. 538.

¹⁵ Syahrin, M.A., et al. 2018. *Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*. IJCIET, 9(5).

tertentu, namun dalam Konvensi ini masih ada pembatasan yaitu pembatasan waktu dimaksudkan adalah hanya mereka yang mengungsi sebelum 01 Januari 1951, jadi ada batas tanggal walaupun secara geografis tidak dibatasi.

Konvensi Pengungsi 1951 tentang status pengungsi menentukan bahwa pengungsi adalah *any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable, or owing to such fear, is unwilling to return to it.*"

Pengertian ini berlaku bagi mereka yang menjadi pengungsi akibat peristiwa sebelum tanggal 01 Januari 1951, dan pengakuan terhadap status pengungsi mereka diberikan berdasarkan instrumen internasional lainnya. Dalam hal ini kemudian Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 21-98 (XXI) 1966 yang mulai berlaku 04 Oktober 1967 tentang Status Pengungsi yang dikenal dengan Protokol tentang Status Pengungsi 1967. Dalam protokol ini dinyatakan bahwa pengertian pengungsi tidak lagi dibatasi kepada peristiwa sebelum 1951. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat 2 protokol tersebut yang menghapuskan kata-kata "*As a result of events occurring before 1 Januari 1951*" dan kata-kata "*.... As a result of such events*". Protokol juga menghilangkan batas geografis berlakunya Konvensi 1951.¹⁶

Klasifikasi pengungsi di atas merupakan kompetensi UNHCR dalam mengatasi masalah tersebut dan pengungsi demikian disebut juga sebagai *convention refugees* atau *Goodwin-Gill* menyebutnya sebagai *statutory refugees*, tapi munculnya peng-

ungsi tidak hanya karena ada konflik bersenjata antar negara, tapi banyak konflik internal juga menyebabkan orang mengungsi dan tidak melewati batas negaranya. Untuk kategori yang seperti ini tidak terdapat dalam Konvensi 1951.¹⁷

Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya dalam Konvensi 1951, ini berarti status pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia adalah pengungsi. Status pengungsi merupakan Ketetapan / *Declarator* yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan Konstitutif yang menciptakan status yang baru.¹⁸ Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi justru pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi.

Penetapan seseorang menjadi pengungsi (*Status Refugee*) sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap yaitu tahap penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah *Refugee* dan tahap dimana fakta dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.¹⁹

Pengungsi dilihat dari faktor penyebabnya dibagi dua yaitu, pengungsi yang disebabkan oleh peristiwa alam (*natural disaster*) dan pengungsi yang disebabkan oleh perbuatan manusia (*human made disaster*). Bagi pengungsi lintas batas (*refugees*), mereka telah dilindungi oleh sebuah instrumen

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. *Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner*, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

¹⁹ Nasution, M. Arif. (2016). *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Alumni, hlm. 12.

¹⁶ Syahrin, M.A., 2014. *Penyadapan oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap*. Bhumi Pura, 1(1), hlm. 30-35.

juridis internasional yang menetapkan hak-hak pengungsi secara umum serta jaminan perlakuan standar minimum terhadap para pengungsi yaitu terdapat dalam *Convention Relating to the Status of Re-fugees* (CRSR) 1951 yang dilengkapi oleh Protokol 1967. Sedangkan bagi pengungsi domestik belum ada suatu konvensi yang mengatur khusus mengenai perlingkungannya.²⁰

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum kedaulatan negara dalam perspektif imigrasi.²¹

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah),²² dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deduc-*

tive) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit.²³ Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.²⁴

D. Pembahasan

1. Perlindungan Pengungsi menurut Konvensi 1951

Pengungsi menjadi masalah internasional. Pengaturan perlindungan terhadap pengungsi merupakan prinsip umum dari hak asasi manusia.²⁵ Menurut Pasal 14 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi dirinya dari penganiayaan / penyiksaan. Konvensi tahun 1951 sebagai Konvensi yang melindungi dan memberikan bantuan pada pengungsi. Ada beberapa perlindungan yang diberikan oleh Konvensi ini.²⁶

Pertama, tidak ada diskriminasi. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan me-

²⁰ Handayani, Irawati. (2002). *Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik (Internally Displaced Persons) dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional*. Jurnal Hukum Internasional, hlm. 158.

²¹ Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

²² Syahrin, M.A., 2018. *Penentuan Forum yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2), hlm. 207-228.

²³ Erwin, M. and Busroh, F.F., 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama. Bandung, hlm. 11.

²⁴ Ardhiswastra, Yudha Bhakti. (2008). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Alumni, hlm. 9; Panjaitan, Saut P. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*. Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 158-159.

²⁵ Syahrin, M.A., 2015. *Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?*. Checkpoint, 3(1), hlm. 29-31.

²⁶ Suwardi, Sri Setianingsih. (2004). *Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional*. Jurnal Hukum Internasional, hlm. 35.

reka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya (Pasal 3 dan 4).

Kedua, mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (Pasal 12).

Ketiga, seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menransfer asetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30).

Keempat, negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis (Pasal 15). Ketentuan ini merupakan hak berserikat.

Kelima, seorang pengungsi akan mempunyai kebebasan untuk berperkara di depan pengadilan (Pasal 16).

Keenam, berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (Pasal 17, 18 dan 19). *Ketujuh*, setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar (Pasal 22). *Kedelapan*, setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang merekalakukan (Pasal 20 dan 22).

Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial. *Kesembilan*, setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalananan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28).

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi : *Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.*

Berdasarkan Pasal 2 di atas, setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara di mana dia ditempatkan.²⁷

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Perlindungan pengungsi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia pada umumnya. Dalam Islam ada dua kata yang sering diterjemahkan sebagai hukum Islam yaitu syariah dan fiqh. Syariah adalah firman Allah dan sabda Na-bi Muhammad. Jadi sumber utama syariah adalah Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan fiqh adalah ijtihad manusia atas hukum syariah yang terdiri dari Qur'an dan Sunnah.²⁸

Hak Asasi Manusia dalam Islam, tidak hanya diakui tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu pilar ba-

²⁷ Syahrin, M.A., 2017. *Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).

²⁸ Hasanah, Uswatun. (2010). *Human Rights in The Perspective of Islamic Law*. Jurnal Hukum Internasional, hlm. 718.

ngunan Islam. Prinsip ini secara tegas telah digariskan dalam Al Qur'an antara lain dalam surat Al Isra ayat 70 : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Ayat tersebut mengespresikan kemuliaan manusia yang dalam teks Al Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ash Shiddieqy membagi *karamah* ke dalam tiga kategori. *Pertama*, kemuliaan pribadi atau *karomah fardiyah*; *kedua*, kemuliaan masyarakat atau *karomah ijtimaiyah*; dan *ketiga*, kemuliaan politik atau *karomah siyasiyah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam kategori kedua "status persamaan manusia dijamin sepenuhnya" dan dalam kategori ketiga, Islam menjamin sepenuhnya hak-hak politik ummatnya.

Pada tanggal 05 Agustus 1990, negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam menghasilkan deklarasi kemanusiaan menurut hukum Islam berdasarkan Al Qur'an dan as Sunnah. Deklarasi ini disebut Deklarasi Cairo yang terdiri dari 25 pasal. Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa semua hak dan kebebasan yang terumus tunduk pada syari'at atau hukum Islam. Hak asasi tersebut meliputi: hak hidup (QS. Al-Isra: 33, Al-An'am: 151); hak atas persamaan dan satus (QS Al Baqarah: 286); kebebasan ekspresi (QS. At-Taubah: 71); hak kebebasan beragama (QS. Al Baqarah : 256); hak milik (QS. Al-Baqarah: 188, An-Nisa:29); hak mendapatkan keadilan (QS. Asy-Syura:15); hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia (QS. Adz-Dzariyat:19); dan hak mendapatkan pendidikan (QS. Yunus:101).

Berkaitan dengan pencari suaka, agar dapat diberikan suaka sesuai dengan ketentuan Syariat Islam maka harus dipenuhi beberapa persyaratan.²⁹ *Pertama*, pencari suaka berada di negara Islam atau di wilayah yang tunduk kepada negara Islam. Hal ini masuk akal, sebab untuk dapat diberikan suaka oleh suatu negara Islam, pencari suaka harus berada di wilayah negara Islam itu. Sebutan "negara Islam" mencakup wilayah-wilayah di mana Syariat Islam diterapkan, dan orang-orang yang menghuninya, baik Muslim, non-Muslim (*dzimmiy*) mau pun orang lainnya, berada di bawah perlindungan Islam dan dilindungi atas dasar ajaran Islam. Dalam kaitan ini, Abu Hanîfah mengemukakan 3 (tiga) syarat mengenai apa yang disebut sebagai negara Islam (*Dâr al-Islâm*), yaitu aturan-aturan yang ditegakkan bersumber dari Syariat Islam; negara itu bertetangga dengan negara-negara Islam lainnya; dan penduduknya, baik Muslim maupun non-Muslim, dilindungi atas dasar ajaran Islam. Begitu pula halnya, suaka / perlindungan dapat diberikan, seperti akan kita bahas lebih lanjut, di wilayah-wilayah yang tunduk kepada negara-negara Islam (seperti tempat-tempat misi diplomatik atau kapal perang).

Para ulama fikih juga mengakui suaka / perlindungan yang diberikan negara-negara lain, dan ini sejalan dengan penerapan asas yurisdiksi teritorial dan asas yurisdiksi non-perluasan teritorial negara Islam ke wilayah yang bukan bagian dari negara Islam. *Kedua*, terdapat motif untuk memperoleh suaka dan dalam pandangan Islam, semua motif itu adalah setara.

3. Prinsip-prinsip Memperoleh Suaka dalam Al-Qur'an

Q.S. Al-Hasyr/59: 9 menetapkan 5 (li-ma) prinsip utama terkait suaka dan

²⁹ Abu Wafa', Ahmad, *Op.cit*, hlm. 55-57.

tata cara penanganan / perlakuan terhadap pengungsi. Allah berkalimat : Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (ansâr) sebelum (kedatangan) mereka (muhâjirîn), mereka (ansâr) mencintai orang yang hijrah kepada mereka (muhâjirîn). Dan mereka (ansâr) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (mu-hâjirîn); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri.

Dari ayat ini terlihat jelas beberapa prinsip. *Pertama*, kaum muslim sepatutnya bersikap senang dan gembira menyambut kedatangan pengungsi (atau imigran dari suatu wilayah ke wilayah lain) dan bergaul secara baik dengan mereka. Ini terlihat jelas dari kalam Allah : "...mereka (ansâr) mencintai orang yang hijrah kepada mereka (muhâjirîn)...". Oleh karena itu, para pencari suaka tidak boleh diusir ke luar batas teritori negara Islam atau ditolak kedatangannya.

Kedua, Kaum Muslim sepatutnya memperlakukan mereka dengan baik, dan memprioritaskan kepentingan / kebutuhan hidup mereka. Ini terlihat jelas dari kalam Allah, "... dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri...". Maksud *al-îtsâr* ialah lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri perihal kebutuhan / kepentingan duniawi lantaran lebih menginginkan keuntungan ukhrawi.³⁰ Sikap ini lahir dari sikap percaya diri yang kokoh, kecintaan kepada Allah yang mendalam, dan kesabaran terhadap kesulitan / kesukaran. Seperti demikian halnya, karena sikap lebih mengutamakan orang lain dalam urusan hidup berada di atas sikap lebih mengutamakan orang lain dalam urusan

an harta sekalipun kembalinya kepada urusan hidup juga.

Ketiga, penerimaan simpatik terhadap pengungsi, baik yang kaya maupun yang miskin. Ini terlihat jelas dari kalam Allah : "Dan mereka (ansâr) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (muhâjirîn) ...".

Dengan demikian, apakah pengungsi itu orang kaya atau miskin tidak punya pengaruh apapun, karena masalah ini hanya berkaitan dengan upaya perlindungan dan jaminan keamanan serta kesejahteraan terhadap diri pengungsi di daerah / negara tujuan.

Keempat, ketidakbolehan menolak imigran sekalipun penduduk daerah / negara tujuan migrasi para imigran itu tengah mengalami krisis, kemiskinan dan kebutuhan hidup yang meningkat. Ini terlihat jelas dari kalam Allah, "Sekalipun mereka dalam kesusahan...", yakni kemiskinan kebutuhan hidup yang mendesak atau sedikitnya harta kekayaan.

Kelima, ayat ini juga membuktikan adanya suaka teritorial, hal ini tercermin dalam ayat, "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (ansâr) sebelum (kedatangan) mereka (muhâjirîn) ...". Maksudnya, mereka yang tinggal di negeri itu dan menjadikannya sebagai tanah kediaman mereka. Ini menunjukkan bahwa penduduk daerah / wilayah tujuan migrasi wajib menerima kedatangan imigran ke daerah / negara mereka.

4. Perlindungan Pengungsi Rohingya menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam

Etnis Rohingya telah mendiami dua kota di Utara negara bagian Rakhine yang dulu dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar sejak abad ke-7 masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 orang Rohingnya yang tinggal di Myanmar. Selama

³⁰ Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2).

bertahun-tahun mereka mendapat perlakuan buruk dan diskriminatif dari Pemerintah Myanmar.

Menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 28 ribu orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsi Bangladesh. Ironisnya etnis muslim Rohingya tidak diakui baik oleh Myanmar maupun Bangladesh sebagai warganya sehingga dapat dikatakan bahwa etnis Rohingya adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan atau *stateless*.³¹

Kebebasan orang Rohingya sangat dibatasi, mayoritas dari mereka tidak diakui kewarga-negaraannya. Mereka hanya sedikit dan bahkan tidak diberi hak kepemilikan atas tanah dan rumah serta dipekerjapaksakan pada sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur di Myanmar. Perlakuan diskriminatif tersebut telah me-maksa mereka memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan myanmar untuk mencari keamanan dan penghidupan yang lebih baik di negara lain. Negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia dan Singapura.

Bagaimanakah status ‘manusia perahu’ Rohingya? Menilik pengertian di atas, mereka adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*) sekaligus pencari suaka (*asylum seekers*). Namun tidak jelas apakah kemudian suatu negara akan memberikan kepada mereka status sebagai ‘pengungsi’ (*refugees*) atau tidak. Ada beberapa fakta terkait manusia perahu Rohingya. *Pertama*, etnis Rohingya tidak diakui sebagai rakyat Myanmar (*stateless*); *kedua*, mereka mengalami perlakuan diskriminatif dan rasis baik secara ekonomi, sosial maupun politik; dan *ketiga*, etnis Rohingya mengalami berbagai penyiksaan dan pelanggaran HAM dengan dipekerjapaksakan, dibe-

ri upah minim dan bahkan tanpa diberi upah di berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Myanmar.³²

Etnis Rohingya telah mengalami berbagai tekanan dan perlakuan-perlakuan diskriminatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi tentang Pengungsi yang menyebutkan mengenai definisi pengungsi adalah orang yang berada di luar negara atau tempat tinggal asalnya, mengalami ketakutan terhadap penuntutan dikarenakan oleh ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau memiliki pandangan politik yang berbeda, dan tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak mampu atau tidak bersedia untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya dikarenakan adanya ketakutan tersebut. Berdasarkan ketentuan Konvensi tersebut, manusia perahu Rohingya berhak mendapat status pengungsi.³³

Berdasarkan Pasal 14 (1) Deklarasi HAM Universal 1948, setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain karena takut akan penyiksaan. Hak untuk mencari suaka mengandung pengertian bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi dan masuk ke wilayah negara lain tanpa membawa dokumen yang lengkap harus diberi ijin masuk ke suatu negara, minimal untuk jangka waktu sementara. Setiap pencari suaka pun memiliki hak untuk tidak diusir atau dikembalikan secara paksa apabila mereka telah tiba di suatu negara dengan cara yang tidak lazim. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai *non-refou-*

³¹ Rismayanti, Irma D, *Op.cit.*, hlm. 17.

³² Syahrin, M.A., 2018. *Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris atas nama Abbas Tauqeer*. Akta Yudisia, 3(1).

³³ Syahrin, M.A., 2017. *Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce*. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, 3 (2).

ment.³⁴ Prinsip *non-refoulement* harus dibedakan dari *expulsion* atau *deportation* atau pengusiran. Deportasi dilakukan jika warga negara asing melakukan tindakan yang melawan hukum di negara penerima atau ia merupakan pelaku kejahatan yang melarikan diri dari proses pengadilan, sedangkan prinsip *non-refoulement* hanya digunakan terhadap pengungsi atau pencari suaka.³⁵

Pasal 33 (1) Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara peserta Konvensi ini tidak diperbolehkan untuk mengusir ataupun mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau pun opini politik tertentu.

Prinsip *non-refoulement* ini tidak hanya terdapat pada Konvensi 1951, namun juga tercantum secara implisit maupun eksplisit pada Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*), Pasal 45 paragraf 4 Konvensi Jenewa IV (*Fourth Geneva Convention*) Tahun 1949, Pasal 13 Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966, dan instrumen-instrumen HAM lainnya. Prinsip ini pun telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Dalam arti, negara yang belum menjadi pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 pun harus menghormati prinsip *non-refoulement* ini.³⁶

Baik Myanmar, Thailand, maupun Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak (*state parties*) dari Konvensi Status Pengungsi 1951. Kendati demikian negara-negara tersebut tak bisa melepaskan tanggungjawabnya begitu saja terhadap pencari suaka Rohingya. Ini berarti tindakan Pemerintah Thailand yang menangkap manusia perahu Rohingya dan mengusirnya telah melanggar ketentuan Konvensi.

Myanmar selaku negara asal adalah yang paling bertanggungjawab karena sudah puluhan tahun lamanya etnis Rohingya bermukim di Myanmar namun tak kunjung diakui sebagai warga negara. Myanmar juga membiarkan terjadinya penyiksaan dan diskriminasi terhadap mereka atas dasar perbedaan etnis dan agama (*persecution*). Hal mana dapat digolongkan sebagai kejahatan negara (*state violence*).

Thailand dan Indonesia bertanggungjawab untuk tidak serta merta mengusir dan memulangkan mereka secara paksa (*non-refoulement*) ketika pencari suaka asal Rohingya terdampar ataupun tiba di wilayah kedaulatannya melalui cara yang tidak lazim. Jalan terbaik adalah menampung mereka untuk sementara sambil menentukan proses selanjutnya, apakah akan memberi suaka langsung, meneruskan ke negeri lain, ataukah mengembalikan ke negeri asal ketika kondisinya memang sudah memungkinkan.

Keputusan dari rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia menampung sementara pencari suaka Rohingya adalah hal yang sepatutnya dilakukan dari sisi hukum internasional. Pemerintah Indonesia memang mungkin tak akan memberikan status sebagai *refugees* (pengungsi) kepada mereka karena menganggap mereka datang karena 'motif ekonomi', namun tidak serta merta mengusir dan memberikan penampungan

³⁴ Syahrin, M.A., 2018. *Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), hlm. 43-57.

³⁵ Riyanto, Sigit. (2010). *The Refoulement Principle and Its Relevance in the International Law System*. Jurnal Hukum Internasional, hlm. 697.

³⁶ Syahrin, M.A., 2017. *The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers*

and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 1, hlm.168-178.

sementara adalah hal yang sepatutnya dilakukan sesuai asas *non-refoulement* dalam Konvensi tentang Status Pengungsi 1951.

Kondisi muslim Rohingya yang memprihatinkan segera mengundang perhatian banyak pihak, tak terkecuali dari dunia Islam. Hal ini dapatlah dimaklumi, karena Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna dan menyeluruh. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga Islam juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia dan menjunjung tinggi prinsip persamaan. Tindakan penganiayaan yang telah dilakukan terhadap muslim Rohingya jelas tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Tentunya nasib Muslim Rohingya ini juga menuntut simpati dari umat Islam di dunia, khususnya Indonesia.

Setidaknya ada empat alasan utama yang dapat dijadikan pijakan bagi umat Islam untuk memperlakukan muslim Rohingya secara baik.

Pertama, solidaritas ummat Islam. Salah satu prinsip utama dalam bangunan Islam adalah prinsip ukhuwah / persaudaraan. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hujarat ayat 13 : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil pelajaran bahwa hubungan antara manusia pada dasarnya adalah perdamaian. Ayat ini juga menjelaskan beberapa hal lainnya yaitu: (a) asal manusia adalah satu. Hal ini senada dengan ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa setiap muslim adalah

bersaudara; (b) Allah menjadikan manusia berbangsa dan bersuku supaya saling mengenal dengan tujuan untuk saling bersepakat sebagai dasar dalam hubungan antar individu dan golongan; (c) Allah menentukan satu ukuran kualitas manusia, yaitu takwa; (d) komprehensifitas pernyataan dalam ayat ini untuk semua manusia, tak hanya untuk orang-orang yang beriman.

Ayat ini telah menyerukan kepada manusia untuk menjaga perdamaian dunia secara umum. Pelecehan dan penyiksaan terhadap satu etnis tertentu jelas bertentangan dengan ayat ini, apalagi jika ternyata orang-orang yang dianiaya adalah orang-orang muslim yang bertakwa.³⁷ Padahal orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara dan pembelaan terhadap sesama muslim adalah sebuah hal yang patut diperjuangkan sebagai penyempurna iman kaum muslimin.

Kedua, Maqasid Syariah Al Khamisah. Menurut Asy Syatibi, segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki tujuan, termasuk juga dengan syariat Islam. Teori ini biasa disebut dengan Maqasid Syariah Al Khamisah atau lima tujuan Hukum Islam. Kelima tujuan syariat ini antara lain: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada kasus muslim Rohingya, diketahui bahwa perlakuan junta Milter Myanmar dan Pemerintah Thailand bertentangan dengan Maqasid Syariah. Seluruh perlindungan terhadap kebutuhan primer manusia untuk bertahan hidup telah dilanggar. Perlindungan terhadap Agama tak dapat dirasakan oleh Muslim Rohingya. Menurut informasi di beberapa media, Junta militer Myanmar telah menyiksa kaum muslimin Rohingya yang pada akhirnya memaksa mereka untuk keluar dari tempatnya

³⁷ Syahrin, M.A., 2018. *The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation*. Journal of Indonesian Legal Studies, 3(02), hlm. 175-194.

sendiri. Muslim Rohingya memilih hidup di perahu yang jauh dari kehidupan yang layak. Anak-anak mereka pun tidak mungkin bisa merasakan pendidikan. Maka kasus ini setidaknya telah melanggar tiga dari lima tujuan syariat Islam.

Hak Asasi Manusia dalam Islam tidak hanya diakui, akan tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu pilar bangunan Islam. Prinsip ini secara tegas telah digariskan dalam Al Qur'an antara lain dalam surah Al Isra ayat 70: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Ayat tersebut mengeskpresikan kemuliaan manusia yang dalam teks Al Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan). Mohammad Hasbi Ash Shiddieqy membagi *karamah* ke dalam tiga kategori yaitu kemuliaan pribadi atau *karomah fardiyah*; kemuliaan masyarakat atau *karomah ijtimaiyah*; dan kemuliaan politik atau *karomah siyasiyah*. Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam kategori kedua "status persamaan manusia dijamin sepenuhnya" dan dalam kategori ketiga, Islam menjamin sepenuhnya hak-hak politik umatnya.

Pada kasus muslim Rohingya, kemuliaan pribadi sebagai seorang manusia yang merdeka telah dihilangkan dengan adanya penyiksaan dan perdagangan manusia. Kemuliaan sebagai sebuah entitas manusia dalam sebuah suku, etnis, golongan atau apapun namanya yang berhak dilakukan diperlakukan secara sama dihadapan hukum pun telah dilanggar pula. Tidak adanya pengakuan terhadap etnis muslim Rohingya yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan telah mela-

nggar doktrin HAM terkait dengan hak sipil dan politik, dimana semestinya setiap orang di dunia berhak memiliki kewarganegaraan.

Pengakuan Islam terhadap HAM yang begitu dominan juga dituangkan ke dalam beberapa konvensi dan perjanjian internasional di dunia, salah satunya dalam *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990*. Article 1 menentukan : *All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, colour, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.*

Selain itu, berdasarkan Q.S. Al-Hasyr: 9 menetapkan 5 (lima) prinsip utama terkait suaka dan tata cara penanganan / perlakuan terhadap pengungsi. Allah berkalimat : Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (ansâr) sebelum (kedatangan) mereka (muhâji-rîn), mereka (ansâr) mencintai orang yang hijrah kepada mereka (muhâjirîn). Dan mereka (ansâr) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (muhâjirîn); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga memerlukan.

Dari ayat ini terlihat jelas prinsip-prinsip di bawah ini. *Pertama*, kaum Muslim sepantasnya bersikap senang dan gembira menyambut kedatangan pengungsi (atau imigran dari suatu wilayah ke wilayah lain) dan bergaul secara baik dengan mereka. Oleh karena itu, para pencari suaka tidak boleh diusir ke luar batas teritori negara Islam atau ditolak kedatangannya. *Kedua*, ka-

um Muslim sepatasnya memperlakukan mereka dengan baik, dan memprioritaskan kepentingan / kebutuhan hidup mereka. *Ketiga*, Penerimaan simpatik terhadap pengungsi, baik yang kaya maupun yang miskin. *Keempat* ketidakbolehan menolak imigran sekalipun penduduk daerah / negara tujuan migrasi para imigran itu tengah mengalami krisis, kemiskinan dan kebutuhan hidup yang meningkat. *Kelima*, adanya suaka teritorial Maksudnya, mereka yang tinggal di negeri itu dan menjadikannya sebagai tanah kediaman mereka. Ini menunjukkan bahwa penduduk daerah / wilayah tujuan migrasi wajib menerima kedatangan imigran ke daerah / negara mereka.

Sebagai sebuah Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, sudah selayaknya jika muslim Indonesia menghormati prinsip-prinsip yang diatur dalam Alquran dan Konvensi internasional. Dengan demikian, muslim Indonesia sudah sepatasnya memperlakukan muslim Rohingya yang terdampar di perairan Aceh sebaik mungkin sebagai penghormatan terhadap perlin-

dungan HAM menurut hukum internasional dan hukum Islam.

E. Penutup

Perlindungan pengungsi menurut hukum internasional terdapat dalam Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Menurut hukum Islam perlindungan pengungsi tercantum dalam QS, Al Hasyr: 9. Prinsip yang diterapkan terhadap pengungsi adalah prinsip *non-refoulement* (larangan melakukan pengusiran). Negara-negara peserta Konvensi maupun bukan peserta Konvensi seharusnya menerapkan prinsip *non-refoulement* yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.

Manusia Perahu Rohingya belum mendapatkan perlindungan pengungsi menurut hukum internasional dan hukum Islam, karena seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi tentang Status Pengungsi mereka termasuk kelompok yang berhak mendapat status pengungsi. Baik Myanmar, Thailand, maupun Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak (*state parties*) dari Konvensi Status Pengungsi 1951. Kendati demikian negara-negara tersebut tak bisa melepaskan tanggung jawabnya untuk memberi perlindungan terhadap pencari suaka.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Mubin. 2012. Al-Quran dan Terjemahan. Pustaka Al-Mubin.
- Abu Wafa', Ahmad. 2011. *Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Suatu kajian Perbandingan)*. Terjemahan oleh Dr. Asmawi dkk. UNHCR.
- Ardhiswastra, Yudha Bhakti. 2008. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Alumni.
- Erwin, M. and Busroh, F.F., 2012. Pengantar Ilmu Hukum. *Refika Aditama. Bandung*.
- Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. *Imigrasi di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta*.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. (2013). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Nasution, M. Arif. 2016. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Alumni.
- Santoso, M. Iman. 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Pustaka Reka Cipta.

Jurnal Ilmiah

- Allain, Jean. 2002. The Jus Cogens Nature of Non Refoulment, *International Journal of Refugee Law*, 538.
- Betts, Alexander. 2010. Towards a soft Law Framework for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants. *International Journal of Refugee Law*, 210.
- Handayani, Irawati. 2002. Perlindungan terhadap Pengungsi Domestik (Internally Displaced Persons) dalam Sengketa Bersenjata Internal Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 158.
- Hasanah, Uswatun. 2010. Human Rights in The Perspective of Islamic Law. *Jurnal Hukum Internasional*, 718.
- Havid, Ajat Sudrajat. 2004) Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang akan Datang". *Jurnal Hukum Internasional*, 88.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Panjaitan, Saut P. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*. Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Rismayanti, Irma D. 2009. Manusia Perahu Rohingya: Tantangan Penegakan HAM di ASEAN. *Opinio Juris*, 16
- Riyanto, Sigit. 2010. The Refoulement Principle and Its Relevance in the International Law System. *Jurnal Hukum Internasional*, 697.
- Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 35.
- Syahrin, M.A., 2017. Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Syahrin, M.A., 2017. Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2).
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1, pp.168-178.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2018. Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris atas nama Abbas Tauqeer. *Akta Yudisia*, 3(1).
- Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *IJCIET*, 9(5).
- Syahrin, M.A., 2018. Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), pp.207-228.
- Syahrin, M.A., 2018, September. Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 4, No. 01, pp. 25-49).
- Syahrin, M.A., 2018. The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(02), pp.175-194.

Lainnya

- Syahrin, M.A., 2014. Penjadapan oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap. *Bhumi Pura*, 1(1), pp.30-35.
- Syahrin, M.A., 2015. Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?. *Checkpoint*, 3(1), pp.29-31.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Syahrin, M.A., 2016. Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. *Bhumi Pura*, 6(1), pp.38-40.
- Syahrin, M.A., 2017. Imigran Ilegal dan HAM Universal. *Bhumi Pura*, 5(1), pp.29-34.
- Syahrin, M.A., 2018. Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. *Bhumi Pura*, 1(1), pp.12-16.
- Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. *Bhumi Pura*, 2(1), pp.13-16.

Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Tahun 1949 tentang Korban Perlindungan Perang terhadap Warga Sipil.
- Konvensi Tahun 1984 Anti Penyiksaan.
- Konvensi Tahun 1966 tentang Hak Sipil dan Hak Politik.
- Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.
- Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi.